



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 2

Langgar Perda, Bidik 10 Reklame

Lanjut Penertiban Hotel tanpa IMB, Toko Berjejaring, dan Tower

JOGJA - Di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Jogja Sulisty, Satpol PP Kota Jogja gencar menertibkan pelanggaran yang terjadi. Mulai dari pelanggaran hotel tanpa IMB, reklame hingga toko berjejaring ilegal.

"Ya bertahap, yang pasti semua pelanggaran harus ditertibkan," ujar Penjabat Wali Kota Jogja Sulisty, kemarin (7/2).

Dia mengatakan, tidak bisa sekaligus melakukan penertiban. Tapi, dia memastikan semua pelanggaran yang ada di Kota Jogja akan segera ditertibkan. Termasuk ketika ditanyakan terkait keberadaan menara telekomunikasi tanpa izin,

secara bertahap juga akan ditertibkan.

"Ya mulai ditertibkan, semua (pelanggaran) nanti termasuk tower. Tapi, secara bertahap," tandasnya.

Yang teranyar hari ini (8/2) Satpol PP Kota Jogja akan melakukan penertiban pada dua reklame yang berbentuk billboard yang ada di Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali. Dua billboard tersebut diketahui tidak memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam perda sudah disebutkan lokasi larangan pendirian reklame, seperti yang berada di persil negara berupa taman, trotoar, dan median atau bahu jalan.

"Bagian dari penataan reklame di Kota Jogja sesuai perda, besok (hari ini) kami menertibkan dua billboard," ujar Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidhar-

tana saat ditemui di DPRD Kota Jogja. Menurut Nurwidi, sapaannya, konsekuensi terbitnya perda reklame baru tersebut, terdapat beberapa reklame lama yang harus menyesuaikan dengan perda baru. Termasuk harus memindahkan lokasi pemasangan.

"Bisa karena tidak sesuai perda baru atau habis masa izinnnya, yang jelas karena melanggar kami tertibkan," sambungnya.

Nurwidi mengatakan, untuk dua billboard tersebut sudah dilayangkan surat perintah pembongkaran. Itu setelah sebelumnya juga dikirimkan surat peringatan satu hingga tiga.

Sejak akhir tahun lalu, Satpol PP Kota Jogja sudah membidik sepuluh reklame yang melanggar, tapi baru dua yang dieksekusi tahun lalu.

Menurut Nurwidi, dua pemilik reklame akhirnya membongkar sendiri papan

reklamanya, setelah mendapatkan surat perintah pembongkaran. "Yang dua ini semoga juga membongkar sendiri, kalau pun tidak kami siap membongkarnya," jelasnya.

Setelah dua reklame tersebut, diakuinya masih ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Selain enam reklame, juga masih menunggu enam toko berjejaring tanpa izin yang juga akan segera ditertibkan.

Terkait hal itu pihaknya masih melakukan telaah ke Penjabat Wali Kota Jogja. "Makanya kami katakan bertahap, setelah reklame, lanjut toko jejaring," ujarnya.

Menurutnya, Satpol PP Kota Jogja saat ini juga terus melakukan penertiban poster iklan telat haid. "Garapan kami banyak, maka yang sudah selesai telaah penjabat langsung dieksekusi," lanjutnya. (pra/ila/fj)

Tindak

Untuk C

Reklame | Segera | Untuk C

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005